

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

LEGAL SOLUTION FOR LOCAL BUDGET CORRUPTION CRIME IN COVID-19 PANDEMIC ERA

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

Siti Nur Mutiyah¹ Mulyono² Siti Nur Intihani³

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sitimutiyah99@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mwarsorejo@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sn_intihani@yahoo.com

ABSTRACT

The crime of corruption in the misuse of village funds in Indonesia has long been a public concern. Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, still seems to be ineffective in making perpetrators of misuse of village funds afraid and deterrent. One example of a criminal act of corruption in the Sukowarno village fund, Suka Karya District, Musi Rawas Regency, there are indications of irregularities in the accountability of the Village Fund for communities affected by the Covid-19 pandemic. Data analysis was carried out using qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, the legal settlement of the criminal act of corruption in village funds during the covid-19 pandemic (study of the Palembang District Court Decision Number: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg) was appropriate and in terms of the application of material criminal law. the defendant's actions were legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption as stated in the Primary Public Prosecutor's indictment in Article 2 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The Panel of Judges sentenced the defendant to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), this illustrates that the Panel of Judges is serious about enforcing the law against perpetrators of misuse of village funds, although a verdict is still expected. higher. However, according to the author, the Panel of Judges also carried out non-juridical considerations based on the background of the defendant, the consequences of the defendant's actions should the perpetrators of the Corruption Crime of Village Funds During the Covid-19 Pandemic be sentenced to death, the aim is to create a deterrent effect and prevent recurrence. the same thing in the future.

Keywords : *Village Funds, Corruption Crimes, and the Covid-19 Pandemic*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Indonesia telah lama menjadi perhatian masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nampaknya masih belum efektif membuat pelaku penyalahgunaan dana desa menjadi takut dan jera. Salah satu contoh tindak pidana korupsi dana desa Sukowarno, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, terdapat indikasi penyimpangan pertanggungjawaban Dana Desa bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian hukum tindak pidana korupsi dana desa pada masa pandemi *covid-19* (kajian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg) sudah tepat dan dalam hal penerapan hukum pidana materiil. perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pratama dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hal ini menggambarkan keseriusan Majelis Hakim dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa, meskipun putusan tetap diharapkan lebih tinggi. Namun menurut penulis, Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa seandainya pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Selama Pandemi *Covid-19* dijatuhi hukuman. sampai mati, tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kembali. hal yang sama di masa depan.

Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, dan Pandemi *Covid-19*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu norma yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat, yang terdiri dari berbagai bentuk pengaturan yang mengatur berbagai perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan tata tertib di antara masyarakat itu sendiri. Sanksi pidana bahwasannya ancaman yang dijatuhkan terhadap pelaku sifatnya berat. Dimana pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya yang didasarkan atas hukum yang berlaku ini dimaksudkan dengan tujuan agar memiliki efek jera terhadap pelaku dengan dasar hukum positif yaitu undang-undang yang berlaku dengan demikian regulasinya jelas sehingga perilaku dari pelaku ada perbuatan positif. (Kadek Agus Indra Ana Putra, 2021: 225)

Pada saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang dalam masa pandemi bernama *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*). Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah mengatakan *Coronavirus Disease* (*Covid-19*) merupakan pandemi global. Hingga 31 Mei 2021, virus tersebut telah menyebar luas di 219 negara atau teritori, dengan total infeksi global mencapai lebih dari 171,5 juta kasus dan 3,7 juta kematian. Meningkatnya penyebaran virus ini memberikan dampak yang luar biasa bagi

seluruh negara, baik dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus *Covid-19* pertama di Indonesia.

Dampak pandemi *Covid-19* terutama pada bidang sosial dan ekonomi yang merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi serta banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Sampai saat ini akibat penyebaran *Covid-19* terhadap perekonomian masih belum bisa dihitung secara pasti. Tetapi perlambatan aktivitas ekonomi telah terasa, pada sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan investasi. Untuk mencegahnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keadaan ini sebagai momen yang menuntut kebijakan yang terkoordinasi serta inovatif berdasarkan pengambilan berdasarkan kebijakan ekonomi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurunnya ekonomi akibat virus Covid-19 yang dialami masyarakat menengah kebawah baik masyarakat pada perkotaan juga pada desa. Banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat tidak dapat membayar karyawannya. Dalam keadaan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan masyarakat kehilangan pekerjaan dan akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan Covid-19 kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa masa pandemi Covid-19. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan tersebut diubah untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai. Pelaksanaan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Pelaksanaan Padat Karya Tunai yang disahkan oleh Menteri Desa. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk memprioritaskan pengalokasian dana desa dalam dua hal yaitu: Prioritas pertama untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua untuk kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :

06/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Plg, dana desa untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tidak disalurkan oleh Kepala Desa, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah atau pejabat yang diberikan amanat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menyalurkan dana desa tersebut tepat pada sasarannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.

Sampai saat ini penyalagunaan dana desa belum dapat diatasi karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana desa tersebut dan masyarakat beranggapan bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang biasa saja dan pengawasan atau orang yang berkepetingan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalagunaan dana desa.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas dan meneliti mengenai penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg). Dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana des pada masa pandemi Covid-19?

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana des pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif. Berdasarkan tempat pengumpulan datanya penelitian hukum ini termasuk penelitian kepustakaan. Berdasarkan sifatnya penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif.

b. Pendekatan

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif atau sosiologis karena penelitian ini mengkaji studi dokumen berupa undang-undang, buku, dan jurnal.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa jurnal, buku, dan undang-undang. Dan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. (Jhonny Ibrahim, 2006: 296).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dimana melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi kepustakaan seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan website yang berkaitan dengan judul penelitian ini penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam menganalisa data

yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode deduktif, dimana menggunakan cara berfikir analitik yang disertai atas dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi istilah *corruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* dalam bahasa Belanda memiliki arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Hal ini dapat ditemukan dalam *Kramers' Engels Woordeboek* oleh F. Prick van wely yang menyebutkan bahwa "*Corruption... bedorvenheid verdoevenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of vermingking; ommkoping*". Dalam arti sosial terlihat masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak sama. Beberapa ahli menyebutkan tentang korupsi yaitu : (Penus Sagala, 2019: 7).

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958). Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Demikian juga istilah tindak pidana

korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut. Istilah tindak pidana korupsi yang pertama kali digunakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dari fakta Peperpu Nomor 24 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Undang-undang itu berupa Undang-Undang Pidana Khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat defenitif di Indonesia, yang pada saat itu terkenal dengan sebutan Undang-Undang Anti Korupsi.

Menurut perspektif hukum pemberantasan tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Aturan di bawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang atau korporasi;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai dengan

saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Menyuap Pegawai Negeri

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RP250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;

- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. memberi sesuatu;
- c. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

4. Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);*

- a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang ada pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
- b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian

dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
- b. membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- c. dilakukan dengan sengaja; sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatan

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta dalam Pengadaan Diurusnya

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.*
 - b. *Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

(2) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi yang dibuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
- c. yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Dari pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tersebut telah tampak adanya keseriusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 tersebut dengan menjatuhkan hukuman yang cukup tinggi, bahkan ada beberapa Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Adanya pandemi Covid-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa hakim dalam memutuskan suatu kasus korupsi menggunakan sistem perumusan kumulatif, berupa pidana penjara dan denda, sehingga hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lawrence Friedman menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan pendapat itu, apabila negara menghadapi masalah serius dengan penegakan hukum, harus ada upaya komprehensif mengkaji faktor-faktor yang ada. Tanpa itu, sulit dilakukan langkah yang tepat untuk menganggulangi penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam keadaan pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian semua pihak, terutama kalangan para penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, pihak Jaksa, dan para hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum dalam situasi pandemi Covid-19 telah diterapkan pada berbagai jenis seperti tindak pidana korupsi, penyebaran berita bohong (hoax), dan lain-lain. Dalam hal ini diharapkan kerjasama dari para aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan adil dan transparan.

Penegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap bertugas menjerat para pelaku korupsi, bahkan yang terjerat mulai dari tingkat menteri hingga kepala daerah. Pada masa pandemi Covid-19 masyarakat membutuhkan bantuan akibat dampak pandemi Covid-19, namun ada pejabat negara hingga kepala daerah yang berbuat korupsi adalah hal yang tidak berprikemanusiaan.

Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tetap melakukan berbagai upaya dari mulai pembentukan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga dan struktur yang berfungsi dalam pemberantasan

korupsi yang mempunyai tugas memerangi tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan asset, perekonomian dan keuangan Negara semaksimal mungkin, mengingat tindak pidana korupsi merupakan ancaman yang serius yang dapat merusak tatanan perekonomian dan keuangan Negara yang dampaknya pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian Internasional serta lemahnya demokrasi dan keadilan (Basrief Arif : 2006 : 14-15).

Seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 lembaga yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana kerja dan koordinasi lembaga ini harus lebih ditingkatkan. Sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan terkait hal ini adalah 2 (dua) lembaga terkait yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar masing-masing independen satu dengan yang lainnya. Demikian pula tugas dari lembaga pendukung lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa keuangan Negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional : 2006 : 50).

Dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pengaruh pandemi covid-19 pada penegakan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi yakni :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan pelapor seperti yang telah diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003
2. Sulitnya dalam memperoleh berbagai informasi dalam dunia perbankan mengenai seseorang yang terlibat atau diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Rumit dan panjangnya birokrasi yang harus dijalankan dalam melakukan

pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

4. Belum adanya suatu sanksi yang tegas dalam hal pelaporan kekayaan atas pejabat dan penyelenggara Negara.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 ini telah dilaksanakan dengan baik dan bijak oleh para Jaksa Penuntut Umum dan para Hakim Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang telah melukai rasa keadilan masyarakat telah dituntut hukuman mati dan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang pada Perkara Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, atas perbuatan terdakwa terjadi tindak pidana korupsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan tidak tepat atas tindakan yang dilakukan terdakwa sebagai Kepala Desa yang tidak menyalurkan dana desa yang diperuntukan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan harapan dan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Kepala Desa yang mengayomi masyarakat seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan dapat membantu pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak pada masa pandemi covid-19.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Sukowarno

Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas mendapatkan manfaat dari adanya bantuan dana langsung tunai dana desa untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang pastinya dapat membantu masyarakat dalam penuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak pandemi covid-19 jika dana bantuan langsung tunai dana desa tersebut tidak di salah gunakan.

Selain itu harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman yang luar biasa juga karena saat ini Indonesia sedang dalam masa pandemi covid-19 agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan dapat mengurangi terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan desa.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Keterangan saksi, bukti, dan Keterangan terdakwa didalam persidangan dengan memutus hukumam sesuai dengan memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, undang-undang ini hanya mengatur sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dana Desa. Berhubung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 mengacu

pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah jelas diatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu maksimal seumur hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Penyelesaian hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ini menggambarkan bahwa Majelis Hakim sudah serius menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa, meskipun masih diharapkan adanya vonis yang lebih tinggi karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Menurut penulis seharusnya hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahannya saat ini tidak ada kejelasan dan keberanian dalam menerapkan peraturan yang ada (hukum positif), dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Redaksi yang diinginkan penulis mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi : “*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dala, ayat (1) dilakukam dalam keadaan tertentu yaitu pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana*

korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter maka pidana mati dapat dijatuhkan". Dalam hal ini tinggal diperjelas saja keadaan tertentu seperti apa saja yang bisa dijatuhkan pidana mati. Kuncinya adalah jangan segan-segan atau tanggung-tanggung dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi ini. Lihatlah bagaimana China berani mengeksekusi pelaku korupsi dengan hukuman mati dan hasilnya di negara tersebut perilaku korupsi di tingkat elit menurun drastis.

SARAN

Penulis akan memberikan suatu saran untuk mendorong terjadinya perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Dalam mengenai substansi sistem hukum perlu segera direvisi dan dibuatkan pranata hukum yang menunjang proses penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti: KUHP, KUHPA, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Desa dan Pengaturan lainnya terkait masalah pemidanaan atau sanksi yang bersifat tegas dan ancaman, tujuannya untuk membuat efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama dikemudian hari.
2. Dalam struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap institusi hukum yang ada di dalam lembaga peradilan seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, organisasi advokat, dan KPK. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum (Komisi Yudisial) dan lembaga penjaga konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Termasuk kejelasan mengenai wewenang pelaksanaannya sehingga tidak terkesan *over laping*. Jika struktur hukum sudah dilakukam penataan dengan baik, dapat kita lihat nantinya bahwa institusi-institusi tersebut saling membantu mengusut, mengejar, dan melawan praktik korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Amin, Suprihatini. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten: Cempaka Putih.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI.
- Bawono, Icut Rangga. (2019). *Panduan dan Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chaeruddin, dkk. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi. Adami. (2008). *Pelanggaran Hukum Pidana* Bag. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danil, Elwi. (2012). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Adi. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartani, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Semarang: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2016), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasibuan, Albert. (1997). *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, Jhonny. (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2007). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Komisi Pemberantas Korupsi. (2009). *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*

Pahami Dulu Baru Lawan. Jakarta: KPK.

Kasiyanto, Agus. (2018). *Tindak Pidana Korupsi Pada Pross Pengadaan Barang dan Jasa Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Putra, Risi Perdana. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.

Raharjo, Mu'iz Muhammad. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ryanto, Adi. (2004). *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Safrizal, dkk. (2020). *Pedman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*. Kementerian Dalam Negeri.

Saleh, Roeslan. (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru

Sanusi, Anwar. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)*. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesai.

Sapardjaja, Emong Komariah. (2002), *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni

Sulistuowati Eka, Mintarjo Sri. (2019). *Perwilayahan Desa dan Kota*. Klaten: Saksa Mitra Kompetensi.

Sagala Penus Jusly, (2019), *Perbuatan Dianggap Korupsi Beserta Penjelannya*, Yogyakarta: Deepublish Publishher

Setiadi, Edi dan Rena Yulia, (2010), *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Subkti, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Wignyosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Huma.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan keuda atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Sumber Lain

Adityo Susilo, (2020), *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkni*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7 (1), <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>, diakses pada 1 November 2022.

Agus Indra Ana Putra, Kadek, (2021), *Sanksi Pidana Terhadap Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19*, Jurnal Interpretasi Hukum, 2 (2), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3240>, dikases pada 25 Januari 2021.

Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat terdampak Pandemi Covid-19, <http://repositori.usu.ac.id>, diakses 14 Febuari 2022

Peraturan Perundang-Undangan: